



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Faqihudin Ikhfa Bin H. Muhamad Ikhwan Mus'id, S.Ag ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Wanasari, Blok Raso, RT.03/RW.04, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhamad Faqihudin Ikhfa Bin H. Muhamad Ikhwan Mus'id, S.Ag ditangkap tanggal 24 Juni 2023 ;

Terdakwa Muhamad Faqihudin Ikhfa Bin H. Muhamad Ikhwan Mus'id, S.Ag ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Endang Darma Ayu (EDA) yang berkantor di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A Kelurahan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Indramayu Jawa Barat,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN.Idm
tanggal 26 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAQIHUDIN IKHFA Bin H.MUHAMAD IKHWAN MUS'ID, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMAD FAQIHUDIN IKHFA Bin H.MUHAMAD IKHWAN MUS'ID, S.Ag oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Ekspedisi J&T Express yang berisi narkotika jenis ganja kering ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru
Nopol : E-5856-QF ;

Dikembalikan kepada saksi CASTI Binti WARNIPAN selaku pemiliknya ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAQIHUDIN IKHFA Bin H.MUHAMAD IKHWAN MUS'ID, S.Ag pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wanasari, Blok Raso Rt. 003 / Rw.004, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saudara FUADI LUQMAN dengan menggunakan pesan Whatsapp Business melalui Handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus ganja kering yang kemudian dibalas saudara FUADI LUQMAN dengan mengirimkan nomor rekening Bank Jago dengan nomor rekening 108843557497 an FUADY LUQMANUL HAKIM, selanjutnya sekitar pukul 17.17 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada saudara FUADI LUQMAN melalui aplikasi DANA senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sekitar pukul 17.49 WIB Terdakwa mentransfer uang kembali dengan menggunakan transfer BI-FAST kepada saudara FUADI LUQMAN sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saudara FUADI LUQMAN adalah senilai Rp. 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu) untuk pembelian ganja kering, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu saudara FUADI LUQMAN mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express ;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari pihak ekspedisi J&T Express yang beralamat di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu bahwa paket yang dikirimkan oleh saudara FUADI LUQMAN sudah tiba, sehingga kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO GT Warna biru putih Nopol E 5856 QF langsung mendatangi Gudang ekspedisi J&T Express untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket dalam bentuk kotak yang terbungkus plastik warna hitam, Terdakwa membawa bungkus tersebut dengan kedua tangannya untuk di bawa pulang namun sekira pukul 13.14 WIB pada saat Terdakwa keluar dari Gudang ekspedisi J&T Express Terdakwa langsung diamankan oleh saksi SEVI EKA NURDIANA, S.M dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana pada saat diamankan terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana ditemukan 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 2851 /NNF / 2023 tanggal 12 Juli 2023 yang melakukan Pemeriksaan yaitu Dra. Fitrayana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm. Apt., yang diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus kardus warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,0700 gram diberi nomor barang bukti 1262/2023/OF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1262/2023/OF dengan berat netto sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 84,6500 gram adalah seluruhnya berisikan ganja ;

Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAQIHUDIN IKHFA Bin H.MUHAMAD IKHWAN MUS'ID, S.Ag pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di halaman Gudang ekspedisi J&T Express yang terletak di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi saksi SEVI EKA NURDIANA, S.M dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD FAQIHUDIN IKHFA Bin H.MUHAMAD IKHWAN MUS'ID, S.Ag, dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna biru di kedua tangannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wanasari, Blok Raso Rt. 003 / Rw.004, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dimana ditemukan 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering tersebut Terdakwa beli dari saudara FUADI LUQMAN pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB melalui pesan Whatsapp Business seharga Rp. 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 2851 /NNF / 2023 tanggal 12 Juli 2023 yang melakukan Pemeriksaan yaitu Dra. Fitrayana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm. Apt., yang diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus kardus warna coklat berisi 1 (satu) bungkus buble warp warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,0700 gram diberi nomor barang bukti 1262/2023/OF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

2. 1262/2023/OF dengan berat netto sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 84,6500 gram adalah seluruhnya berisikan ganja ;

Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sevi Eka Nurdiana, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhamad Faqihudin Ikhfa dengan NIK 3212062008900003, 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkotika jenis ganja kering, 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat yang digunakan untuk membungkus ganja, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol. E 5856 QF yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi mengambil paket ganja kering tersebut di Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, barang bukti tersebut semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari Fuadi Lukman alamat Kota Depok ;
 - Bahwa, cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering dengan cara menghubungi Fuadi Lukman menggunakan pesan Whatsapp Business kemudian terdakwa mentransfer uang kepada saudara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi Lukman sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah mentransfer maka Terdakwa menunggu Fuadi Lukman mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah paket yang berisi ganja kering tersebut sudah sampai di Gudang ekspedisi J&Texpressalamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sendiri ;

- Bahwa, saksi menemukan bukti transfer pembelian narkoba jenis Ganja dan nomor kontak Fuadi Lukman pada Handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering dengan menggunakan uang milik saudara Agung sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa sudah membeli ganja kering dari saudara Fuadi Lukman sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, untuk pembelian pertama ganja kering dari saudara Fuadi Lukman tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada teman Terdakwa diantaranya Batak dan Kanut yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa ;

- Bahwa, untuk pembelian kedua ganja kering rencananya akan diserahkan kepada saudara Agung namun sebelum Terdakwa menyerahkan ganja kering tersebut terlebih dahulu ditangkap ;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja kering adalah ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan ganja secara gratis ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Naufal W.D.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhamad Faqihudin Ikhfa dengan NIK 3212062008900003, 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering, 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat yang digunakan untuk membungkus ganja, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol. E 5856 QF yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi mengambil paket ganja kering tersebut di Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, barang bukti tersebut semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kering tersebut dari Fuadi Lukman alamat Kota Depok ;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kering dengan cara menghubungi Fuadi Lukman menggunakan pesan Whatsapp Business kemudian terdakwa mentransfer uang kepada saudara Fuadi Lukman sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah mentransfer maka Terdakwa menunggu Fuadi Lukman mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah paket yang berisi ganja kering tersebut sudah sampai di Gudang ekspedisi J&T Express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sendiri ;
- Bahwa, saksi menemukan bukti transfer pembelian narkoba jenis Ganja dan nomor kontak Fuadi Lukman pada Handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering dengan menggunakan uang milik saudara Agung sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah membeli ganja kering dari saudara Fuadi Lukman sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, untuk pembelian pertama ganja kering dari saudara Fuadi Lukman tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada teman Terdakwa diantaranya Batak dan Kanut yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa, untuk pembelian kedua ganja kering rencananya akan diserahkan kepada saudara Agung namun sebelum Terdakwa menyerahkan ganja kering tersebut terlebih dahulu ditangkap ;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja kering adalah ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan ganja secara gratis ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Casti Binti Warnipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa adalah anak tiri / anak sambung saksi ;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal, 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan motor merk Mio GT warna putih biru yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil paket ganja karena motor tersebut adalah motor saksi ;
 - Bahwa, saksi dapat menunjukkan surat kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol. E 5856 QF tersebut berupa bukti surat keterangan BPKB dileasingkan di KSP Nusa Raya Cipta Anjatan, selain itu juga ada STNK motor atas nama NINA SARI ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol. E 5856 QF tersebut dengan cara membeli dari showroom motor second, pada tahun 2023 dengan cash / tunai, dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi meminjamkan kendaraan motor tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 untuk Terdakwa bekerja, namun Terdakwa menyalahgunakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena memiliki narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap juga diamankan 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering, 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol. E 5856 QF ;
- Bahwa, pekerjaan sehari - hari Terdakwa adalah sebagai guru honorer di Desa Wanasari blok Raso Rt/Rw: 003/004 Kec. Bangoudua Kab. Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kering tersebut dari saudara Fuadi Lukman alamat Kota Depok dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja kering dari saudara Fuadi Lukman, dimana Terdakwa menghubungi Fuadi Lukma dengan menggunakan pesan Whatsapp Business pada 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada saudara Fuadi Lukman sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mentransfer, maka Terdakwa menunggu saudara Fuadi Lukman mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express dan selama 3 (tiga) hari setelah paket yang berisi ganja kering tersebut sudah sampai di Gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu maka Terdakwa langsung mengambilnya sendiri ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa masih menyimpan bukti transfer mengenai pembelian narkoba jenis Ganja dan nomor kontak saudara Fuadi Lukman pada 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman dengan menggunakan uang milik saudara Agung sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa sudah membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, untuk pembelian pertama ganja kering dari saudara Fuadi Lukman tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada teman Terdakwa diantaranya Batak dan Kanut yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, untuk pembelian kedua ganja kering rencananya akan diserahkan kepada saudara Agung namun sebelum Terdakwa menyerahkan ganja kering tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat Narkoba Polres Indramayu berikut barang bukti ganja kering ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja kering karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan ganja secara gratis ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk boleh membeli, menerima dan atau memiliki, menguasai serta menggunakan bentuk tanaman jenis ganja kering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian, No. 140/POL.13246/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) paket ekspedisi J&T Exspress yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat netto keseluruhan 87,0700 (delapan tujuh koma nol tujuh nol nol) gram ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab : 2851/NNF/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kardus warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,0700 gram diberi label barang bukti 1262/2023/OF ;

Adalah benar Narkoba jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering ;
2. 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat ;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol : E-5856-QF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M., dan saksi Naufal W.D.P., pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi ganja kering, 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menimbang ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual ganja, 1(satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol E 5856 QF yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil ganja di paket ekspedisi ;

- Bahwa, pekerjaan sehari - hari Terdakwa adalah sebagai guru honorer di Desa Wanasari blok Raso Rt/Rw: 003/004 Kec. Bangoudua Kab. Indramayu ;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut dari saudara Fuadi Lukman beralamat di Kota Depok dengan cara membeli dimana awalnya Terdakwa menghubungi saudara Fuadi Lukman memesan ganja melalui Whatsapp Business kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada saudara Fuadi Lukman sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mentransfer maka Terdakwa menunggu saudara Fuadi Lukman mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express dan selama 3 (tiga) hari setelah paket yang berisi ganja kering tersebut sudah sampai di gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu maka Terdakwa langsung mengambilnya sendiri ;

- Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman dengan menggunakan uang milik saudara Agung sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, untuk pembelian pertama ganja kering dari saudara Fuadi Lukman tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada teman Terdakwa diantaranya Batak dan Kanut yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa ;

- Bahwa, untuk pembelian kedua ganja kering rencananya akan diserahkan kepada saudara Agung namun sebelum Terdakwa menyerahkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat Narkoba Polres Indramayu berikut barang bukti ganja kering ;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja kering karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan ganja secara gratis ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli dan memiliki ganja kering dilarang oleh Undang- Undang ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian, No. 140/POL.13246/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti 1 (satu) paket ekspedisi J&T Exspress yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat netto keseluruhan 87,0700 (delapan tujuh koma nol tujuh nol nol) gram ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab : 2851/NNF/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kardus warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,0700 gram diberi label barang bukti 1262/2023/OF ;

Adalah benar Narkoba jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhamad Faqihudin Ikhfa Bin H. Muhamad Ikhwan Mus'id, S.Ag, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian " tanpa hak " adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian " melawan hukum ", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memelihara " menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga dan merawat baik-baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menyimpan " adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menyediakan " adalah menyiapkan , mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menguasai " berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan " Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M., dan saksi Naufal W.D.P., pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.14 Wib di halaman gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) paket ekspedisi J&T Express yang berisi ganja kering, 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang digunakan untuk menimbang ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual ganja, 1(satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol E 5856 QF yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil ganja di paket ekspedisi ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa adalah sebagai guru honorer di Desa Wanasari blok Raso Rt/Rw: 003/004 Kec. Bangoudua Kab. Indramayu ; Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut dari saudara Fuadi Lukman beralamat di Kota Depok dengan cara membeli dimana awalnya Terdakwa menghubungi saudara Fuadi Lukman memesan ganja melalui Whatsapp Business kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada saudara Fuadi Lukman sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mentransfer maka Terdakwa menunggu saudara Fuadi Lukman mengirim barang berupa ganja kering melalui paket ekspedisi J&T Express dan selama 3 (tiga) hari setelah paket yang berisi ganja kering tersebut sudah sampai di gudang ekspedisi J&T express alamat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu maka Terdakwa langsung mengambilnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman dengan menggunakan uang milik saudara Agung sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa ; Bahwa, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa membeli ganja kering kepada saudara Fuadi Lukman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pembelian pertama ganja kering dari saudara Fuadi Lukman tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada teman Terdakwa diantaranya Batak dan Kanut yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa ; Bahwa, untuk pembelian kedua ganja kering rencananya akan diserahkan kepada saudara Agung namun sebelum Terdakwa menyerahkan ganja kering tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat Narkoba Polres Indramayu berikut barang bukti ganja kering ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja kering karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan ganja secara gratis ; Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli dan memiliki ganja kering dilarang oleh Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket ganja kering yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian, No. 140/POL.13246/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) paket ekspedisi J&T Exspress yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat netto keseluruhan 87,0700 (delapan tujuh koma nol tujuh nol nol) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab : 2851/NNF/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kardus warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,0700 gram diberi label barang bukti 1262/2023/OF ;

Adalah benar Narkoba jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan jika 1 (satu) paket ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat netto 87,0700 (delapan tujuh koma nol tujuh nol nol) gram tersebut adalah Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas 1 (satu) paket ganja kering yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah dibeli dari saudara Fuadi Lukman dan akan diserahkan kepada saudara Agung dan tujuan Terdakwa adalah agar mendapatkan keuntungan uang, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa ganja kering yang dimiliki Terdakwa tidak dalam kapasitas untuk dipakai sendiri melainkan Terdakwa mendapatkan keuntungan pemesanan dari ganja kering tersebut, sehingga telah memenuhi tujuan memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa ganja tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk memiliki ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya dalam memiliki ganja tersebut tanpa ijin dan bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Terdakwa memiliki ganja tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Ekspedisi J&T Express yang berisi narkoba jenis ganja kering ;
2. 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat ;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ada kemanfaatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol : E-5856-QF, yang disita dari saksi Casti Binti Warnipan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Casti Binti Warnipan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Faqihudin Ikhfa Bin H. Muhamad Ikhwan Mus'id, S.Ag tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Ekspedisi J&T Express yang berisi narkotika jenis ganja kering ;
 2. 21 (dua puluh satu) lembar kertas minyak warna coklat ;
 3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru ;Dimusnahkan ;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih biru Nopol : E-5856-QF, yang disita dari saksi Casti Binti Warnipan; dikembalikan kepada saksi Casti Binti Warnipan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)